



## UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

# Pelayanan Gigi Dan Mulut

No. SK : 1012420/0122/SK/I/2023

## Persyaratan

1. Pasien telah melewati proses pendaftaran
2. Pasien telah melewati proses pengkajian
3. Pasien telah membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku
4. Pasien mempunyai rekam medik sendiri
5. Pasien membawa surat pengantar atau rujukan bila di perlukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu panggilan ke poli gigi dan Mulut
2. Petugas memanggil pasien sesuai no urut
3. Petugas mengidentifikasi pasien
4. Pasien di layani oleh dokter gigi dan perawat yang bertugas
5. Setelah pasien selesai ditangani, pasien
6. Mendapatkan resep atau surat rujukan ke FKTL bila diperlukan

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Waktu pelayanan tindakan di poli gigi dan mulut 30-45 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No .9 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. BPJS/KIS dan SKTM

## Produk Pelayanan



## UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

1. pelayanan poli gigi dan mulut

### Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 082284040100
2. Email: [pkmtanjungbatu.2021@gmail.com](mailto:pkmtanjungbatu.2021@gmail.com)
3. Instagram: pkmtanjungbatu
4. Facebook: Puskesmas Tanjungbatu
5. Telepon : 082284040100
6. Kotak Saran Langsung